

**TRADISI *PEULOT MANOK* DALAM ADAT PERKAWINAN
ACEH SELATAN
(Studi Kasus Kampung Baro Kecamatan Pasie Raja)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

HUSNITA FARADINA

NIM. 170501036

**Mahasiswi Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry
Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam**



**FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana
S-1 dalam Ilmu Sejarah Kebudayaan Islam**

Oleh

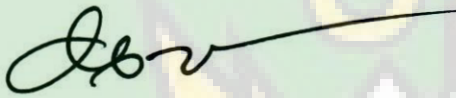
HUSNITA FARADINA

NIM. 170501036

**Mahasiswi Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry
Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam**

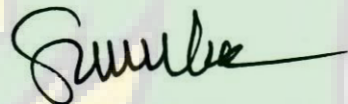
Disetujui untuk diuji/dimunaqasahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. Phil. Abdul Manan, M.Sc., MA.
197206212003121002

Pembimbing II,



Saprijal, S. Hum., MA.
NIK. 1112020608900002

Disetujui Oleh Ketua Prodi



Sanusi, M. Hum
NIP. 197004161997031005

SKRIPSI

**Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
dan Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
di Program Studi Sejarah Kebudayaan Islam**

**Pada Hari/Tanggal : Jum'at/ 9 Juli 2021
di Darussalam-Banda Aceh**

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi,

Ketua,



Dr. Phil. Abdul Manan, M.Sc., MA.
NIP. 197206212003121002

Sekretaris,



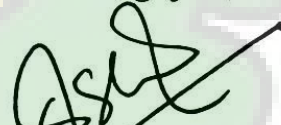
Saprijal, S. Hum, MA.
NIK. 1112020608900002

Penguji I,



Ikhwan, M.A.
NIP. 198207272015031002

Penguji II,



Dr. Aslam Nur, M.A.
NIP. 196401251993031002

Mengetahui,

**Dekan fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh**



Dr. Fauzi Ismail, M.Si
NIP. 196805111994021001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Husnita Faradina

NIM : 170501036

Jenjang : Sarjana (S1)

Prodi : Sejarah Kebudayaan Islam

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi yang berjudul “Tradisi Peulot Manok Dalam Adat Perkawinan Aceh Selatan (Studi Kasus Kampung Baro Kecamatan Pasie Raja) adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam penyusunan skripsi ini saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam dunia akademis.

Sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Banda Aceh, 14 Juni 2021
Yang Menyatakan,



Husnita Faradina

KATA PENGANTAR



Syukur segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang selalu memberikan penulis kesehatan, kesempatan, dan kemampuan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan. Shalawat beserta salam tak lupa penulis sanjung sajikan kepangkuan alam Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari kehidupan jahiliyah menuju kehidupan islamiyah. Salah satu nikmat dan anugerah dari Allah adalah saat penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Tradisi Peulot Manok dalam Adat Perkawinan Aceh Selatan (Studi Kasus Kampung Baro Kecamatan Pasie Raja)*”, dapat diselesaikan meskipun belum sempurna, karena masih banyak kekurangan dan kesulitan penulis hadapi dalam proses penyusunan serta penulisan karya serba ini serba keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Namun pada akhirnya berkat kesabaran dan pertolongan Allah SWT, segala kendala yang menghalang dapat dilewati.

Tujuan skripsi ini untuk memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar sarjana humaniora pada Fakultas adab dan humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh, berkat dan dukungan dari berbagai pihak tidak terlepas dari petunjuk Allah serta bimbingan-Nya. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan rasa hormat, ketulusan dan kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada :

1. Kepada Bapak Dr. Fauzi Ismail, M.Si selaku Dekan Fakultas Adab dan Humaniora.
2. Kepada Bapak Dr. Phil. Abdul Manan, M.Sc., MA selaku pembimbing I sekaligus penasehat akademik.
3. Kepada Bapak Saprijal, S.Hum., MA selaku pembimbing II yang telah banyak membantu mengarahkan, membimbing dan memberikan kontribusi yang sangat luar biasa dalam menyempurnakan skripsi ini.
4. Kepada Bapak Sanusi, M. Hum selaku Ketua Jurusan, kepada seluruh dosen Jurusan SKI Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan.
5. Seluruh staf akademik karyawan dan karyawan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry yang sudah membantu dalam berbagai kelengkapan administrasi demi lancarnya penyelesaian skripsi ini.
6. Serta ucapan terima kasih untuk yang tersayang tak terhitung kepada ibunda tercinta Hasrati Hz dan ayahanda tercinta M. Husen berkat jasa, kasih, dan sayang nya.
7. Kepada sahabat-sahabat pendukung penulis dimana berkat mereka penulis menjadi semangat dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi dan penulis ucapkan terima kasih kepada mereka yang bernama TarychintiaYosalinda, Chika Maulidhea Herman, Rezky Wulan Ramadhani, Nurul Fadhlawi, Oka Riski Saputra, dan M. Fikar.

8. Kawan-kawan let-17 seperjuangan dari masa mengikuti program perkuliahan penulis ucapkan terima kasih yaitu Aula Rahmina, Fira Fahrika, dan Intan Nazila.
9. Untuk teman-teman SKI'17 Unit 2, terimakasih atas kebersamaan yang telah kita lewati bersama semasa berkuliah, dan kepada teman-teman SKI'17.
10. Kepada masyarakat Gampong Kampong Baro yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan memberikan data serta informasi yang penulis butuhkan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Segala usaha telah dilakukan untuk menyempurnakan skripsi ini, namun penulis menyadari bahwa dalam keseluruhan bukan tidak mungkin terdapat kesalahan baik dari segi penulisan maupun kandungan dan lainnya. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat menjadi masukan demi perbaikan di masa yang akan datang. Banyak pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, akhirnya atas segala bantuan, dukungan, pengorbanan dan jasa-jasa yang telah diberikan semuanya penulis serahkan kepada Allah untuk membalasnya *Aamiin Yaa Rabbal Alamin*.

Banda Aceh, 14 Juni 2021
Penulis,

Husnita Faradina
NIM. 170501036

ABSTRAK

Judul skripsi ini adalah Tradisi *Peulot Manok* Dalam Adat Perkawinan Aceh Selatan (Studi Kasus Gampong Kampung Baro Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan). Tradisi *Peulot Manok* merupakan suatu praktik budaya dalam adat perkawinan yang senantiasa dilakukan untuk melastarikan budaya yang telah turun-temurun pada saat adanya acara perkawinan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejarah tradisi *peulot manok*, prosesi dari tradisi *peulot manok*, makna dari tradisi *peulot manok* dan perspektif masyarakat terhadap tradisi *peulot manok* dikampung Baro. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif, analitis dan empiris. Instrumen penelitian yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi, data yang didapatkan dianalisa dengan cara mereduksi data, mendisplay data, penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, tradisi *peulot manok* sudah dilakukan sejak zaman raja dimana anak seorang raja yang cacat tangan menyukai seorang *putroe* tanpa direstui oleh ayahanda dari *putroe* dan memberikan beberapa persyaratan untuk dipenuhi, prosesi dari tradisi *peulot manok* menyiapkan *cawan*, buah-buahan dan sayuran, kedua mempelai mengambil ayam-ayam yang dibentuk dari nasi itu ditaruh pada telapak tangan satu dan dipegang satu, kemudian saling menyilang tangan diantara keduanya nasi yang diisyerahkan kepada manok tersebut diadu dengan sekedar saling menabrakkan tangan antara keduanya, makna daripada tradisi *peulot manok* diibaratkan seperti mengadu ayam dan mencari salah satu pemenangnya, didalam tradisi ini *manok* yang dipegang oleh *lintobaro* haruslah menang karena didalam suatu hubungan mestilah wanita yang tunduk kepada lelaki yang terpenting pada acara perkawinan *peulot manok* ini merupakan suatu keharusan bagi mereka karena tanpa *peulot manok* maka hal-hal yang ada pada acara perkawinan tidak ada makna nya melainkan *peulot manok*, masyarakat Kampong Baro melakukan tradisi *peulot manok* dengan antusiasnya bersama masyarakat dan mengikuti arahan dan ajaran yang terdahulu yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu pada saat acara perkawinan dan pastinya memiliki makna tersendiri dalam suatu adat jadi akan terasa hambar apabila sesuatu yang telah terjadi turun-temurun dihilangkan.

Kata Kunci: *Tradisi, Peulot Manok, Adat, Perkawinan dan Kampung Baro*

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	ii
LEMBAR PERYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
 BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Penjelasan Istilah	6
F. Tinjauan Pustaka.....	7
G. Metode Penelitian	11
H. Sistematika Penulisan	17
I. Panduan Penulisan Skripsi.....	17
 BAB II: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Asal Usul Gampong Kampung Baro	18
B. Letak Geografis Gampong Kampung Baro	19
C. Sistem Pemerintahan Gampong Kampung Baro	20
D. Keadaan Penduduk Gampong Kampung Baro	22
1. Sosial.....	22
2. Ekonomi	24
3. Pendidikan.....	25
4. Keagamaan.....	26
 BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Sejarah Tradisi <i>Peulot Manok</i>	27
B. Prosesi Tradisi <i>Peulot Manok</i> Dalam Adat Perkawinan Gampong Kampung Baro	30
C. Makna Tradisi <i>Peulot Manok</i> Dalam Adat Perkawinan Gampong Kampung Baro	36
D. Perspektif Masyarakat Gampong Kampung Baro Terhadap Tradisi <i>Peulot Manok</i>	37
 BAB IV: PENUTUP	
A. Kesimpulan	42
B. Saran	44
 DAFTAR PUSTAKA	45
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Bimbingan
2. Surat Izin Penelitian Dari Dekan Fakultas Adab dan Humaniora
3. Surat Keterangan Penelitian Dari Kantor Keucik Gampong Kampung Baro
4. Pedoman Wawancara dan Dokumentasi
5. Daftar Informan
6. Dokumentasi Penelitian
7. Daftar Riwayat Hidup



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang daerah keistimewaan dan tonomi khusus. Provinsi Aceh yang ibukotanya berada di Banda Aceh tersebut terletak di ujung utara pulau Sumatera dan merupakan provinsi paling ujung di pulau Sumatera. Aceh berbatasan dengan teluk Benggala di sebelah Utara, Samudra Hindia di sebelah Barat, selat Malaka di sebelah timur dan Sumatera Utara di sebelah Tenggara dan Selatan. Suku Aceh merupakan suku yang memiliki sejarah panjang di dan mempunyai berbagai macam ragam budaya dari dulu sampai sekarang.¹

Dalam literatur sejarah Aceh dipengaruhi oleh budaya India baik budaya muslim dan budaya Hindu atau disebut orang India *kleng*.² Oleh karena itu, terdapat unsur-unsur budaya yang telah bercampur baik secara praktek maupun keyakinan dalam masyarakat khususnya di Aceh. Mayoritas penduduk suku Aceh adalah beragama Islam dan memiliki kekayaan budaya yang beragam. Nenek moyang suku Aceh berasal dari berbagai wilayah di luar Indonesia. Yakni Arab, Melayu, Semenanjung Malaysia, dan India. Tiap-tiap periode tertentu memiliki ciri khas budaya dari nenek moyang yang berbeda.

¹Rusdi Sufi, *Budaya Masyarakat Aceh*, Badan Perpustakaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2004, hlm: 23.

²Abdul Manan, *Ritual Kalender Aneuk Jamee di Aceh Selatan, (Studi Etnografi di Kecamatan Labuhan Haji Barat)*, Lembaga Naskah Aceh, (NASA) dan Ar-Raniry Press, (Banda Aceh, 2013), hlm: 3-4.

Hal ini terjadi karena wilayah Aceh menjadi salah satu tempat singgahpaling sering dikunjungi bagi para pedagang di seluruh dunia. Dikarenakan hal tersebut, masing-masing wilayah memiliki bermacam tradisi yang berbeda antara satu daerah dengan yang lainnya.³

Seperti halnya prosesi adat perkawinan. Masing-masing budaya dan adat istiadat di setiap memiliki ciri khas yang sarat akan makna tersendiri. Setiap prosesi dijalankan sesuai dengan tata pelaksanaan yang dilakukan secara turun temurun. Adat perkawinan di Aceh umumnya, meskipun masyarakat memiliki cara tersendiri dalam menjalankan tradisinya. Masing-masing mereka telah memahami akan makna yang terkandung dalam prosesi tersebut. Setiap prosesi dilakukan tetap mengikut kepada syariat. Sebagaimana yang diketahui, Aceh merupakan negeri yang senantiasa hidup dalam syariat Islam. Hal ini juga mengikut kepada setiap aktivitas termasuk tradisi budaya. Adat istiadat yang bersendikan Islam dijalankan sesuai dengan tuntutan wilayah masing-masing. Salah satunya adalah adat dan budaya yang terdapat di Kabupaten Aceh Selatan

Masyarakat Aceh Selatan umumnya merupakan etnis Aceh, sama seperti wilayah Aceh lainnya yang memiliki adat perkawinan serta tahapannya. Dalam adat perkawinan ini terdapat beberapa tahapan yang diawali dengan *cahroet*, tunangan, *balah tunang* hingga sampai keresepsi pernikahan dan perkawinan. Namun, meskipun demikian adanya beberapa prosesi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Tetapi hal itu tidak lah menjadi suatu perbedaan yang

³Rusdi Sufi. dkk, *Adat Istiadat Masyarakat Aceh*, Dinas Kebudayaan Provinsi Nanggroe Aceh, (Darussalam, 2002), hlm: 33-39.

menimbulkan perpecahan. Semakin beragam adat istiadat maka akan lebih menambah wawasan dan menampakkan kekayaan warisan nenek moyang.⁴

Perbedaan pun mengikut pada prosesi adat perkawinan di Aceh Selatan. Dalam adat perkawinan Aceh Selatan terdapat beberapa tahapan yang berbeda dengan bagian timur. Hal tersebut dapat dilihat dari macam-macam prosesi, seperti *mebobo* pada adat perkawinan di Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan yang pada hal ini terlihat pada adat perkawinan Suku Kluet yang didalamnya terdapat lantunan syair yang diucapkan ataupun dapat dilakukan ketika melepas sanak saudara pergi merantau, tidak hanya *mebobo* tetapi ada juga beberapa adat lainnya seperti *mangan dalung*, *tepung tawar*, *tandok mesanding*, *tandok sembahan*.⁵ Adat ini merupakan salah satu budaya yang mencakup banyak hal yang dikaitkan dengan agama Islam. Salah satu dari adat yang ada di Aceh ialah adat *peulot manok* diacara perkawinan yang merupakan salah satu khas yang unik dari daerah GampongKampung Baro Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan. *Peulot manok* merupakan satu tahapan yang merupakan bagian daripada salah satu adat perkawinan.

Peulot manok ini dilakukan saat acara perkawinan berlangsung, ayam tersebut terbuat dari nasi dan di hias dengan berbagai macam buah-buahan dan pewarna makanan agar ayam tersebut menarik untuk dilihat. Oleh karena itu peneliti merasa tradisi tersebut memiliki keunikan. sehingga peneliti melihat

⁴ Cut Intan Arby, *Tata Rias dan Upacara Adat Perkawinan Aceh*, (Jakarta: Harpi Melati, 1989), hlm: 32.

⁵ Muhammad Siddiq Armia, *Hukum Adat Perkawinan Dalam Masyarakat Aceh Tinjauan Antropologi dan Sosiologi Hukum*, (Banda Aceh: Penerbit Naskah Aceh, 2018), hlm: 34.

makna yang tersirat dalam prosesi adat tersebut serta persepsi masyarakat terhadap tradisi yang masih dijalankan secara turun temurun ini. berdasarkan permasalahan diatas, maka tertarik untuk membahas dengan judul “**Tradisi Peulot Manok Dalam Adat Perkawinan Aceh Selatan (Studi Kasus Kampung Baro Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diuraikan rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana sejarah tradisi *Peulot Manok* dalam adat perkawinan di Gampong Kampung Baro Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan?
2. Bagaimana prosesi tradisi *Peulot Manok* di Gampong Kampung Baro Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan?
3. Apa makna yang terkandung dalam tradisi *Peulot Manok* pada adat perkawinan di Gampong Kampung Baro Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan?
4. Bagaimana perspektif masyarakat terhadap tradisi *Peulot Manok* dalam adat perkawinan di Gampong Kampung Baro Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sejarah tradisi *Peulot Manok* dalam adat perkawinan di Gampong Kampung Baro Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan sejarah.

2. Untuk mengetahui prosesi tradisi *Peulot Manok* di Gampong Kampung Baro Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan.
3. Untuk mengetahui makna yang terkandung dalam tradisi *Peulot Manok* pada adat perkawinan di Gampong Kampung Baro Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan.
4. Untuk mengetahui perspektif masyarakat terhadap tradisi *Peulot Manok* dalam adat perkawinan di Gampong Kampung Baro Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan rujukan dan telaah bagi para akademis yang akan menulis atau meneliti mendalam tentang tradisi *Peulot Manok* di Gampong Kampung Baro Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan.

2. Manfaat secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan yang bermanfaat bagi semua kalangan yang ingin mengetahuinya, sehingga dengan penelitian ini dapat mengangkat arti penting dalam tradisi *Peulot Manok* di Gampong Kampung Baro Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan.

E. Penjelasan Istilah

Untuk lebih mempermudah bagi para pembaca dalam memahami karya ilmiah ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa kata istilah sebagai berikut:

1. Tradisi

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, tradisi adalah segala aspek kehidupan manusia yang sudah menjadi suatu kebiasaan dalam suatu kelompok masyarakat. Hal tersebut sudah menjadi turun-temurun yang diwariskan oleh leluhur yang meliputi adat istiadat, ajaran-ajaran agama dan kepercayaan masyarakat setempat. Adapun tradisi yang dimaksud disini adalah melihat tradisi *Peulot Manok* di Gampong Kampung Baro Kecamatan Kabupaten Aceh Selatan.

2. *Peulot Manok*

Peulot Manok merupakan suatu aktifitas masyarakat dengan melakukan adu ayam pada acara-acara tertentu. Adapun maksud *peulot manok* disini adalah sebuah tradisi yang peragaan dalam adat perkawinan di Gampong Kampung Baro Kecamatan Kabupaten Aceh Selatan.

3. Adat

Adat merupakan gagasan yang terdiri dari nilai-nilai budaya, norma, kebiasaan, kelembagaan dan hukum adat yang mengatur tingkah laku manusia antara satu sama lain yang lazim dilakukan di suatu kelompok masyarakat.⁶ Adat yang dimaksud disini adalah kebiasaan masyarakat dalam adat perkawinan di Gampong Kampung Baro Kecamatan Kabupaten Aceh Selatan.

⁶Rahimah. dkk, "Kajian Etnobotani Upacara Adat Suku Aceh di Provinsi Aceh", *Jurnal Biotik*. Vol 6. No. 1 April 2018, hlm: 23.

4. Perkawinan

Perkawinan merupakan sebuah ikatan suci secara lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ajaran dianutnya.⁷ Perkawinan disini adalah perkawinan warga Gampong Kampung Baro Kecamatan Kabupaten Aceh Selatan.

5. Gampong Baro

Gampong Baro merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Pasie Raja yang memiliki tradisi *Peulot Manok* dalam setiap acara perkawinan.

F. Tinjauan Pustaka

Sebagai dasar penelitian ini, penulis mengambil beberapa penelitian terdahulu dijadikan sebagai landasan dan acuan untuk dapat mendukung skripsi ini yaitu:

Pertama tulisan Dini Gassani Aziansyah dari mahasiswa fakultas teknik program studi pendidikan tata rias, Universitas Jakarta pada tahun 2017 yang berjudul “Persepsi Masyarakat Aceh Pada Upacara Perkawinan Adat Aceh Tradisional Ditinjau Dari Demografi. Hal ini memiliki tujuan mengetahui persepsi dari masyarakat Aceh didalam adat tradisional yang masih berlangsung hingga sekarang.⁸

⁸Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI), versi online diakses tanggal 1 Oktober 2021.

⁸Dini Gassani Aziansyah “Persepsi Masyarakat Aceh Pada Upacara Perkawinan Adat Aceh Tradisional Ditinjau Dari Demografi”, Skripsi. Fakultas Teknik Program Studi Pendidikan Tata Rias Universitas Jakarta, 2017.

Penelitian ini membahas tentang perbedaan diantara masyarakat Aceh yang masih berlangsung adat tradisional upacara perkawinan tersebut dengan perkawinan yang ada di Jakarta. Dikarena kan masyarakat Aceh yang berada di Kota Jakarta tidak mengetahui adanya adat tradisional tersebut. Hasil dari penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa masyarakat Aceh yang berada di Jakarta lebih dominan dari masyarakat yang ada di Aceh dan masyarakat Aceh tetap mengikuti adanya adat dari perkawinan tersebut. Perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah skripsi ini lebih melihat pada tradisi *peulot manok* dalam adat perkawinan di Gampong Kampong Baro Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan dan tidak membahas terkait adanya tradisi *peulot manok* dalam masyarakat terhadap suatu daerah yang sebelumnya penulis paparkan.

Kedua tulisan Rina Purnana mahasiswi dari Fakultas Adab dan Humaniora, Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam pada tahun 2018 yang berjudul “Pergeseran Adat Perkawinan (Studi Kasus Desa Pisang Kec Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan. Dengan memiliki tujuan penelitian tentang masyarakat yang mengetahui proses perkawinan yang berada di daerah tersebut. Penelitian ini membahas tentang desa Pisang berkenaan dengan persoalan perkawinan dalam masyarakat dengan memiliki beberapa indikator yang mendalam tentang pengetahuan masyarakat dalam pergeseran adat perkawinan tersebut.⁹ Berdasarkan penelitian sebelumnya, maka belum ada yang membahas khusus tentang tradisi *peulot manok* adat perkawinan di Aceh Selatan.

⁹Rina Purnana, “Pergeseran Adat Perkawinan (Studi Kasus Desa Pisang Kec Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan”, Skripsi. Fakultas Adab dan Humaniora, Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam UIN-Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.

Berdasarkan tesis dengan judul *Tradisi Pernikahan Angkap Pada Masyarakat Muslim Suku Gayo* oleh Robi Effendi Batubara yang membahas tentang pernikahan yang mengharuskan suami tinggal dikediaman isteri (matrilokal). Pernikahan ini terjadi karena calon suami tidak memiliki kesanggupan dalam memenuhi mahar dan calon istri biasanya merupakan anak tunggal orang tuanya yang tidak ingin berjauhan dari anaknya. Akibat hukum dari pernikahan angkap masyarakat muslim Gayo Lues ada dua: pertama, selama pernikahan suami diharuskan tinggal dikediaman istri (matrilokal). Kedua, pasca perceraian jika cerai terjadi karena adanya pertikaian (*cere benci*), maka status penguasaan harta bersama pada istri. Jika perceraian terjadi karena meninggalnya istri (*cere kasih*) maka suami hanya memiliki hak pakai dari harta tersebut. Faktor-faktor terjadinya pergeseran nilai dari pernikahan angkap di kalangan masyarakat muslim Gayo Lues disebabkan 1). Faktor internal, meliputi; a). Tingkat pendidikan, b). Rasa keadilan di masyarakat, c). penerapan hukum Islam di masyarakat. 2). Faktor eksternal; meliputi asimilasi, difusi, dan akulturasi kebudayaan di masyarakat.¹⁰

Dalam penulisan tesis Erman Jaya dengan judul *Keabsahan Perkawinan*, tesis ini membahas mengenai kedudukan pencatatan perkawinan menurut perspektif hukum positif dan hukum Islam. Di dalam hukum perspektif, pencatatan perkawinan berkedudukan sebagai persyaratan administratif, terutama guna memenuhi ketentuan hukum formil, agar perkawinan tersebut dapat

¹⁰Robi Effendi Batubara, *Tradisi Pernikahan Angkap Pada Masyarakat Muslim Suku Gayo* (Tesis Prodi Hukum Islam, Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2014), hlm. 118-119.

dikategorikan sebagai sebuah perbuatan hukum. oleh karenanya pencatatan perkawinan bukanlah sebagai syarat penentu sah atau tidaknya sebuah perkawinan. Pencatatan perkawinan dalam hukum Indonesia hanyalah sebagai syarat administratif dalam rangka memenuhi ketentuan hukum formil. Namun demikian tidak dapat diabaikan begitu saja, karena mempunyai konsekuensi hukum yang lain, terutama sekali dalam menyelesaikan berbagai administrasi yang berkaitan langsung dengan kepentingan suami istri dan orang-orang yang terkait langsung dengan adanya perkawinan tersebut seperti anak. Di dalam perspektif hukum Islam (fiqh), para *fuqaha'* tidak membahasnya, namun setelah dikaji dengan memakai pendekatan *istislahi*, kedudukan pencatatan perkawinan berada pada tingkatan *hajji*, sehingga belum berkedudukan sebagai sebuah syarat atau rukun perkawinan, tetapi sebagai sebuah bukti yang kuat terhadap berlangsungnya sebuah perkawinan, sehingga tidak bisa diabaikan begitu saja, apalagi dalam zaman yang mobilitas penduduk relatif sangat tinggi.¹¹

Tulisan Oleh Lilis Handayani, dengan judul *Tata Cara Walimah Dalam Pernikahan Suku Jawa (Studi di Gampong Harum Sari Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang)*. Tulisan ini membahas tradisi-tradisi dalam walimah pernikahan masyarakat Suku Jawa menganut kepada adat dan tradisi zaman dahulu yang telah dilakukan oleh nenek moyang Suku Jawa. Tradisi tersebut seperti tradisi *panggih* (temu pengantin), *gagar mayang* (hiasan janur), *balangan suruh/gawat gantal* (lempar sirih), *ngindakendhok* (menginjak telur ayam),

¹¹Erman Jaya, *Keabsahan Perkawinan: Kajian Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam* (Tesis Prodi Ilmu Agama Islam, Konsentrasi Studi Fiqh Moderen, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2004), hlm. 106.

sikepan sindur (gendongan), *sungkeman* (mohon doa restu), dan *tepung tawar*(pemberkatan).

Masyarakat Suku Jawa yang ada di Gampong Harum Sari mempercayai dan meyakini bahwa tradisi tersebut memiliki nilai-nilai-nilai kebaikan untuk keutuhan rumah tangga. Tradisi-tradisi yang mengiringi prosesi walimah pernikahan masyarakat Suku Jawa Gampong Harum Sari dapat dikategorikan kedalam '*urf fasid* dan '*urf shahih*. Tradisi yang dikategorikan kedalam '*urf fasid* adalah *gagar mayang* (hiasan janur), *balangan suruh/gawat gantal* (lempar sirih), dan *tepung tawar* (pemberkatan), Sedangkan tradisi yang mengiring walimah pernikahan masyarakat Suku Jawa yang sesuai dengan hukum Islam dapat dikategorikan kedalam '*urfshahih* yaitu tradisi *panggih* (temu pengantin), *ngindak endhok* (menginjak telur ayam), *sikepan sindur* (gendongan), dan tradisi *sungkeman* (mohon doa restu).¹²

G. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan salah satu deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bersifat kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata kata berdasarkan

¹²Lilis Handayani, *Tata Cara Walimah Dalam Pernikahan Suku Jawa: Studi Kasus Di Gampong Harum Sari Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang* (Tesis Prodi Hukum Keluarga, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2019), hlm. 119-120.

teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah. Penelitian ini bukan hanya sebagai upaya mendeskripsikan data, tetapi deskripsi tersebut hasil dari pengumpulan data yang sohih dan benar yang dipersyaratkan kualitatif yaitu wawancara secara mendalam observasi partisipasi, studi dokumen dan melakukan triangulasi.¹³

Lebih lanjut yang dijelaskan oleh Sugiyono mengatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Pengambilan sumber data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi.¹⁵

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Gampong Kampung Baro Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan. Dasar penetapan lokasi ini dikarenakan adanya tradisi *peulot manok* dalam adat perkawinan di kampung tersebut.

2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah masyarakat yang tinggal di Gampong Kampung Baro Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan yang memahami dan mengetahui tentang tradisi *peulot manok* yang menjadi ciri khas di tengah-tengah masyarakat.

¹³Nurdin Ismail dan Sri Hartati, *Metode Penelitian Sosial*, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia: 2019), hlm: 24.

¹⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Alfabeta, Bandung, 2021), hlm: 12.

3. Sumber Data

Untuk menentukan dan memperoleh hasil data, penulis menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan sebuah data penelitian yang dalam mengumpulkan suatu informasi dilakukan dengan cara langsung pada sumber aslinya, bisa dilakukan dengan cara wawancara, pendapat dari perorangan atau kelompok, atau bisa juga melalui hasil observasi, peristiwa dan hasil uji suatu benda.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang digunakan peneliti dalam penyusunan penelitian. Data sekunder yang diperoleh melalui hasil observasi dan data dokumentasi dari lapangan. Selain itu peneliti juga menggunakan buku-buku, jurnal, karya ilmiah, situs website (internet) dan referensi lain yang relevan dengan tujuan untuk mengetahui permasalahannya. Secara lengkapnya, pengertian data sekunder yaitu sumber data yang didapatkan melalui orang ketiga atau dengan cara tidak langsung bisa melalui informasi yang sudah ada, melalui catatan, buku maupun arsip lainnya yang sudah ada dan bisa dinikmati khalayak umum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan data yang paling strategis dan keterangan lainnya dalam

penelitian. Untuk memperoleh data penelitian, teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. Secara langsung adalah terjun ke lapangan terlibat seluruh pancaindra. Secara tidak langsung adalah pengamatan yang dibantu melalui media Visual/audiovisual, misalnya teleskop, handycam dan lain-lain. Namun yang terakhir ini dalam penelitian kualitatif berfungsi sebagai alat bantu karena yang sesungguhnya observasi adalah pengamatan langsung dan bukan setting yang sudah direkayasa.

Maka observasi adalah pengamatan langsung terhadap objek untuk mengetahui keberadaan objek, situasi, konteks dan maknanya dalam upaya mengumpulkan data penelitian.

b. Wawancara

Wawancara atau interview adalah suatu cara pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Wawancara berarti melakukan interaksi komunikasi atau percakapan antara pewawancara dan terwawancara dengan maksud menghimpun informasi dari interview. Biasanya dilakukan komunikasi langsung secara *face to face* antara peneliti dan narasumbernya namun dapat juga melalui telepon. Jenis wawancara dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis wawancara tak terstruktur yaitu wawancara bebas. Dimana

dalam wawancara ini peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk surat, catatan harian, cendera mata, laporan, artefak, jurnal dan buku. Secara detail, bahan documenter terbagi beberapa macam yaitu autobiografi, surat pribadi, buku atau catatan harian, memorial, klipping, dokumen pemerintah atau swasta, data di server dan flashdisk. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik dokumentasi untuk mempermudah dalam memperoleh data yang tertulis menggunakan topik penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan bagian dari sebuah proses penelitian yang dianggap penting, karena analisis data akan ada nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah yang akan mencapai tujuan akhir dalam sebuah penelitian.¹⁴ Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif karena data yang diperoleh adalah data kualitatif jadi tidak berbentuk angka-angka. Akan tetapi data berupa informasi dalam bentuk laporan.

¹⁴Joko Subagyo, *Metode Penelitian (dalam Teori dan Praktek)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), hlm: 104-105.

Analisis data sebuah proses dalam penyusunan data secara sistematis yang didapatkan dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi dan kesimpulan. dipahami kemudian diinformasikan kepada orang lain.¹⁵

Adapun teknik analisis data kualitatif yang dilakukan dengan berbagai tahap-tahapan sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah sebuah proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakkan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Setelah memperoleh data harus lebih dulu dikaji kelayakannya dengan memilih data mana yang benar-benar dibutuhkan.

b. Penyajian Data

Penyajian data akan dibatasi dengan sekumpulan informasi yang tersusun, kemudian disesuaikan dengan data awal dan seterusnya diklarifikasi untuk mempermudah peneliti dalam mendapatkan data.

c. Verifikasi Data (Kesimpulan)

Penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat dan teliti, kemudian diverifikasi dan melakukan tinjauan ulang pada data yang ditemukan di lapangan. Selanjutnya data tersebut diuji validitasnya, jelas kebenarannya yang kemudian dibuat dalam bentuk kesimpulan.

¹⁵Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Roesda Karya, 2004), hlm: 122.

H. Sistematika Penulisan

Dalam memudahkan untuk membaca tulisan ini, peneliti membuat 4 bab yang dimana setiap bab memiliki sub bab nyatersendiri sebagai berikut :

Bab satu merupakan bab pendahuluan, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab dua merupakan bab yang menjelaskan mengenai terdirigambaran umum asal usul Gampong Kampung Baro, letak geografis Gampong Kampung Baro, keadaan penduduk Gampong Kampung Baro, keadaan sosial, keadaan ekonomi, keadaan pendidikan,dan keagamaan Gampong Kampung Baro

Bab tiga merupakan bab yang menjelaskan hasil penelitiandan pembahasan terdiri, sejarah *peulot manok*, prosesi dari tradisi *peulot manok*, makna dari tradisi *peulot manok*, dan perspektif masyarakat terhadap tradisi *peulot manok* dalam adat perkawinan di GampongKampung Baro, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan.

Bab empat merupakan bab penutup, dalam bab ini peneliti membahas dan menarik kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

I. Buku Panduan Penulisan

Format penulisan yang digunakan dalam skripsi ini, penulis berpedoman pada buku *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Tahun 2021*.¹⁶

¹⁶Abdul Manan. dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Adab dan Humaniora*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, (Banda Aceh Tahun 2021).

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Asal Usul Gampong Kampung Baro

Dari cerita orang tua pada zaman dulu, orang yang pertama sekali datang ke tanah Kampung baro dulunya berasal dari tanah Meukek dan Sawang serta daerah sekitar daerah wilayah Pasie Raja, mereka datang untuk membuka lapangan pekerjaan seperti bertani, bekebun, melaut dan berdagang. Tempat pertama yang mereka tempati adalah di perbatas antara desa Teupin Gajah. Dihimpun dari cerita tokoh masyarakat Kampung Baro kakeknya yang pertama sekali datang kesini dengan hanya tiga keluarga lainnya.¹⁷

Pada awal kedatangan kemari orang tua M. Hasan Md hanya untuk bercocok tanam dan membuat pondok dari batang bambu beratapkan daun rumbia lama kelamaan kami yang sebelumnya hanya menetap untuk berkebun atau bercocok tanam terakhir kami meminta izin kepada kepala pemangku wilayah dan disaat itu kepala pemerintahannya bertempat di Kleung Kalee yang dikenal sekarang desa Klueng Kalee.

Pada awalnya pemangku T. Sareh memberikan untuk membuka perkampungan dengan cacatan harus meminta izin terlebih dahulu kepada Imam Mukim rasian. Satu yang bertempat tinggal di desa Teupin Gajah untuk penentuan wilayah dan tapal batas dengan Teupin Gajah begitu selesai penentuan tapal batas untuk pembentukan desa datang masyarakat dari KleungKalee, Lhok Sialang Cut dan sekitarnya sehingga kami berjumlah lebih kurang 17 keluarga yang mengarap

¹⁷Hasil wawancara dengan M. Hasan Md, selaku tokoh masyarakat kampung Baro, diwawancarai pada tanggal 20 Mei 2021.

tanah tersebut dengan ditunjuk menjadi Keuchik M. Yusuf. Dibagilah tanah tadi kepada keluarga yang baru datang dengan perhitungan dari mulai tanah garapan dan diperluas dengan perhitungan Leupa dan dinamailah desa kami dengan nama pertama Padang Mancang. Dinamai Padang Mancang karena disaat awal pembukaan rimba atau hutan yang paling banyak batang Mancang atau yang menyerupai buah mangga atau buah kuini.¹⁸

Pada masa keuchik Alm. Nyak Daun menjadi keuchik yang kedua dari desa Padang Mancang diubahlah namanya menjadi Gampong Kampung Baro sampai sekarang, perubahan nama dari padang mancang menjadi Kampung Baro didasari oleh masukan dari masyarakat karena dianggap desa yang baru ada dan wilayahnya diberikan oleh Desa Teupin Gajah maka diminta namanya menjadi desa Kampung Baro, untuk menghargai sesepuh desa sebelumnya.

B. Letak Geografis Desa Kampung Baro

Desa Kampung Baro merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan. Luas wilayah Desa Kampung Baro di ukur pada tahun 2017 oleh pihak pertanahan luas wilayah desa Kampung Baro adalah 480 Ha yang terdiri dari tiga dusun yaitu: Dusun T.Nyak, Dusun Baro Kota, dan Dusun Padang mancang. Secara umum keadaan daerah desa Kampung Baro ini adalah daerah daratan, sawah, dan. Iklim di desa Kampung Baro sama dengan iklim di desa-desa yang lainnya di wilayah Indonesia yaitu kemarau dan hujan. Hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada

¹⁸Hasil wawancara dengan Miswardi, selaku Keucik Kampung Baro, diwawancarai pada tanggal 20 Mei 2021.

di Gampong Kampung Baro Kecamatan Pasie Raja.

Jarak Gampong Kampung Baro dengan pusat pemerintahan Kecamatan Pasie Raja adalah 4,5 km dengan ibu kota kecamatan Pasie Raja yaitu desa Pante Raja. Adapun batas wilayah Desa Kampung Baro adalah sebagai berikut

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Teupin Gajah
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Ujong Padang
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Teupin Gajah dan Desa LhokRubeuk
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa KleungKale dan Lhok Sialang Cut

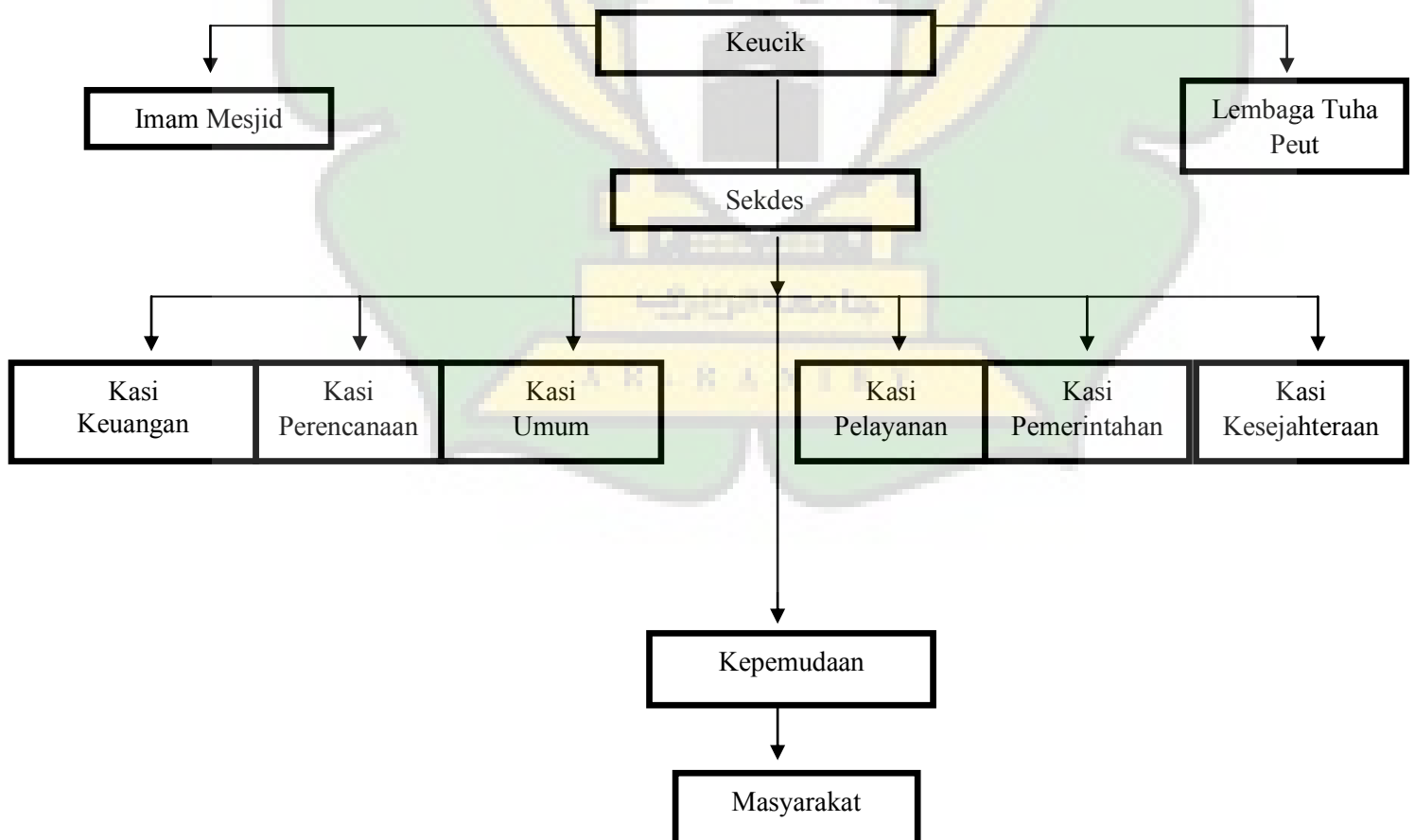
C. Sistem Pemerintahan Gampong Kampung Baro

Sistem pemerintahan Gampong Kampung Baro terdiri dari:

1. *Imeum Mukim* yang bertugas sebagai penasehat dalam Gampong
2. *Keuchik* yang merupakan kepala desa Gampong Kampung Baro yang bertugas menjalankan pemerintahan yang di bantu oleh sekretaris serta kepala dusun.
3. *Tuha Peut* merupakan bagian dari lembaga penasehat gampong yang berperan dan memiliki wewenang dalam memberi pertimbangan terhadap pengambilan keputusan-keputusan gampong, memantau kinerja dan kebijakan yang diambil oleh *keuchik*.
4. *Imeum Meunasah* merupakan tokoh agama yang berperan sebagai pengelola atau mengorganisir kegiatan-kegiatan keagamaan seperti tradisi tunangan calon *Darabaro* dan *Lintobaro*, Perkawinan, Pembagian Zakat Fitrah, Pembagian Zakat, Maulid dan hari-hari besar Islam lainnya.

5. Ibu Ketua PKK yang berperan sebagai pelaksana kegiatan-kegiatan kaum perempuan seperti tradisi pesta perkawinan, posyandu, kader PKK dan kegiatan pemuda.
6. Ketua Pemuda berperan sebagai yang mengorganisir kegiatan-kegiatan kepemudaan berupa tradisi pesta perkawinan, olahraga, kegiatan pemuda.
7. *Kejrun Blang* berperan sebagai yang mengorganisir kegiatan – kegiatan petani sawah berupa gotong royong, penanggung jawab penyelesaian sengketa yang terjadi.
8. *Panglima Laot* berperan sebagai yang mengorganisir kegiatan-kegiatan petani kelautan.

Struktur Gampong Kampung Baro



D. Keadaan Penduduk Gampong Kampung Baro

1. Keadaan Sosial

Kehidupan masyarakat Gampong Kampung Baro begitu kental dengan sikap solidaritas antar sesama masyarakatnya, pada kegiatan masyarakat yang bersifat sosial juga dijaga dan dipelihara oleh masyarakat Kampung Baro. Hal ini terjadi dalam masyarakat karena terdapat ikatan keagamaan yang kuat antara sesama masyarakat Kampung Baro ini dan disamping itu juga pertalian darah dari 17 kepala keluarga pendatang pertama itu masih satu keturunan dan masyarakat Gampong Kampung baro .¹⁹

Disamping itu juga menurut masyarakat Kampung Baro sesama muslim itu sangat ditekankan untuk dapat saling menolong dan dalam kehidupan bermasyarakat membantu meringankan beban saudara antara satu dengan yang lainnya yang adalah suatu hak sekaligus tanggung jawab bersama, atas landasan inilah tumbuhnya motivasi dari masyarakat untuk saling melakukan interaksi sosial dengan baik.

Jumlah penduduk Gampong Kampung Baro pada tahun 2020 yaitu 606 jiwa dengan rincian, Dusun Beringin Api berjumlah 206 jiwa, Dusun Kayu Jati berjumlah 179 jiwa, dan Dusun Sari Bulan berjumlah 221 jiwa, untuk lebih rinci dapat dilihat tabel dibawah ini.

¹⁹Hasil wawancara dengan Damayanti, selaku ketua PKK Gampong Kampung Baro, diwawancarai pada tanggal 21 Mei 2021.

Tabel 1
Jumlah Penduduk Gampong Kampung Baro Berdasarkan Dusun

No	Dusun	Jumlah Kk	Jenis Kelamin		Jumlah (jiwa)
			Lk	Pr	
1	T.Nyak	58	100	108	208
2	Baro Kota	45	83	75	158
3	Padang Mancang	27	52	41	93
Total		130	235	224	459

Sumber Data: Dari Keucik Gampong Kampung Baro Jumlah Penduduk Tahun 2021.

Tabel II
Data Kepala Keluarga Yang Laki-Laki Berdasarkan Pekerjaan

No	Nama Lorong	Pekerjaan	Jumlah
1	T. Nyak	Petani/Pekebun	25
		Buruh Tani	4
		Nelayan	3
		Buruh Nelayan	5
		Buruh Harian Lepas	4
		Wiraswasta	1
		Karyawan	1
		Honoror	5
		Tukang Kayu	1
		Tni Dan Polri	12
2	Baro Kota	Petani/Pekebun	16
		Buruh Tani	2
		Nelayan	0
		Buruh Nelayan	6
		Harian Lepas	1

3	Padang Mancang	Wiraswasta	1
		Pedagang	3
		Sopir	2
		Petani/Pekebun	11
		Buruh Tani	15
		Nelayan	1
		Buruh Nelayan	2
		Buruh Harian Lepas	2
		Wiraswasta	4
		Karyawan Honorer	2
		Tukang Kayu	2
		Tni Dan Polri	1
		Ustad	2
		Sopir	1

Sumber Data: Dari Keucik Gampong Kampung Baro Jumlah Penduduk Tahun 2021.

2. Keadaan Ekonomi

Secara umum sumber dari segi perekonomian mata pencaharian masyarakat Gampong Kampung Baro terdiri dari 4 kelompok besar yaitu :

a. Bertani

Dengan penghasilan pala, sawit, pinang, nilam, kelapa dan cengkeh hampir dari keseluruhan. Masyarakat Kampung Baro yang bekerja sebagai petani dan berkebun dapat dilihat dari luasnya area pertanian dan perkebunan di Gampong Kampung Baro dengan lahan yang sangat luas.

b. Melaut

Diketahui bahwa masyarakat dari sebagian Gampong Kampung Baru memiliki mata pencaharian sebagai nelayan ini tersebar disepanjang pesisir laut dengan prosesi ini sangat mendominandisekitar kampung selain daripada Bertani.

c. Berdagang

Masyarakat yang bermata pencaharian berdagang di Gampong Kampung Baro mereka berdagang hampir disetiap Gampong dan kecamatan lainnya seperti menjual bahan grosir, buah-buahan, pakaian hingga perlengkapan dari alat untuk masyarakat Melaut.

d. Pegawai Pemerintah

Selain bertani, melaut dan berdagang, masyarakat Gampong Kampung Baro juga mempunyai masyarakat yang bekerja sebagai pegawai di pemerintahan, dan mereka tersebut dari kalangan orang-orang yang berpendidikan lebih tinggi.²⁰

3. Keadaan Pendidikan

Tingkat pendidikan yang diraih akan tercermin melalui dari sikap, perilaku dan juga prinsip hidup sehari-hari baik itu dalam bergaul, penyelesaian masalah, termasuk cara menanggapi sesuatu yang sedang berkembang yang masuk ditengah-tengah masyarakat. Dengan sendirinya akan membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja agar dapat mengatasi pengangguran. Masyarakat Desa Kampung Baro mempunyai tingkat pendidikan yang bercampur dan berbeda antara satu generasi dengan generasi lainnya.

Masyarakat Kampung Baro memberikan pendidikan pada anak-anaknya terutama dengan memasukkan anaknya ke dalam sekolah agama (pesantren) agar dapat menambah ilmu keagamaan yang baik nantinya. dan ada juga yang memberikan pendidikan dengan sekolah biasa seperti SD, SMP, SMA biasa pada umumnya. Namun anak yang berumur 6-12 tahun biasanya diberikan didikan

²⁰Hasil wawancara dengan Ali Mansumin, selaku Ketua MAA Aceh Selatan, diwawancarai pada tanggal 21 Mei 2021.

dengan mengaji malam di rumah tengku atau di rumah Neknyak di Kampung Baro setiap malam senin sampai dengan malam jum'at.

4. Keagamaan

Masyarakat Gampong Kampung Baro merupakan masyarakat yang menganut agama Islam secara keseluruhannya dapat dipastikan beragama Islam 99,99%, begitupula kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Kegiatan-kegiatan keagamaan di Gampong Kampung Baro juga banyak dilakukan seperti pengajian rutin dan samadiah. Untuk pendidikan agama Islam sudah diberikan sejak umur 4-7 tahun dan sudah mulai mengajarkan kepada anak-anak tentang agama Islam.

Untuk keagamaan yang masih kental di Gampong Kampung Baro pada saat acara kematian, mereka datang beramai-ramai dari berbagai kecamatan, tidak memandang kenal atau tidaknya dengan orang yang meninggal tersebut mereka juga menghargai belasungkawa dengan menutup kedai atau toko-toko untuk menghormati situasi tersebut. Tradisi tersebut masih sangat kental di Gampong Kampung Baro. Tidak hanya itu saja seperti halnya ada acara *kenduri jeurat*, mereka juga datang berbondong-bondong berdoa bersama dan melakukan *kenduri* makanan yang dibawa pada saat *kenduri jeurat* sederhana saja seperti apa yang sudah masak dari rumah, mereka tidak melihat dari segi makanan nya melainkan ketulusan berdoa dan kebersamaannya.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Tradisi *Peulot Manok*

Peulot manok telah menjadi tradisi yang turun-temurun didalam masyarakat Gampong Kampung Baro. Tradisi ini sudah dilaksanakan sejak zaman para raja yang mendiamin wilayah tersebut. Sebagaimana yang diceritakan oleh salah satu sesepuh di wilayah Kampung Baro. Awal mula sejarah tradisi *peulot manok* dilakukan, dahulu ada seorang raja yang memiliki anak perempuan yang dipanggil dengan *putroe*, Anak perempuan tersebut merupakan anak perempuan satu-satunya raja. Sehingga sangat dijaga dalam keluarganya. Saat menginjak dewasa, datanglah seorang pria *kemeuligoe* sang raja dan *putroenya* tersebut.²¹

Kedatangan pria tersebut adalah untuk melamar sang *putroe*. Pria tersebut merupakan warga kalangan biasa. Keadaan tubuh sang pria tersebut tidaklah sempurna, melainkan ia memiliki kekurangan pada bagian tangannya yang mengalami *cikok* sejak lahir. Sang *putroe* merasakan jatuh cinta dan menerima lamaran pria tersebut. Namun, sang raja menolak dikarenakan ia memiliki calon tersendiri untuk sang *putroenya* yaitu anak raja kampung sebelah. Mengingat sang *putroe* sangat mencintai sang lelaki tersebut, maka sang rajapun memberikan tantangan dan syarat untuk menerima lamaran sang pria dengan beberapa syarat tersebut diberikan kepada pria cacat dan lelaki pilihan raja untuk dapat menikahi sang *putroe* raja.

²¹Hasil wawancara dengan Santap U, selaku warga tertua di Kampung Baro, diwawancarai pada tanggal 24 Mei 2021.

Syarat yang pertama yaitu si pria tersebut harus dapat memetik buah pinang muda. Dengan syarat yang diberikan sang raja, sang pria dengan segala keterbatasannya, ia tidak pantang menyerah. Demi mempersunting sang *putroe* ia rela untuk memenuhi segala syarat yang telah diajukan sang raja. Sang pria tersebut tidak dapat memanjat namun ia memiliki 'ilmu', pria tersebut memanggil seekor tupai dan menyuruh tupai tersebut untuk memetik buah pinang muda. Sang tupai *malem* pun berhasil menjatuhkan buah pinang muda, dengan hati senang sang pria membawa buah pinang muda tersebut dihadapan sang raja.

Raja pun terheran melihat buah pinang muda yang dibawa oleh sang pria cacat tersebut, dikarenakan dalam pandangan raja sang pria cacat tersebut tidak akan mampu memenuhi syarat yang ia berikan. Namun ia terkejut saat buah pinang muda tersebut telah berada dihadapannya. lalu sang raja kembali berpikir keras untuk memberikan syarat selanjutnya kepada para pria tersebut.

Namun pada akhirnya sang raja kewalahan memikirkan syarat selanjutnya kepada sang pria, agar tidak dapat terpenuhi dan sang pria cacat tersebut tak dapat menikahi *putroenya*. Lalu ia terpikir akan satu syarat, ia menyuruh pria cacat dan lelaki pilihannya tersebut untuk menimba air dengan menggunakan *sawok* (jaring ikan). Air tersebut harus berada dalam *sawok* dan sang pria harus membawa ke hadapan sang raja. Maka sang pria tersebut tidak pantang mundur, ia pun pergi ke sebuah kolam dengan membawa *sawok* tersebut. Saat mulai menimba yang pertama ia mendapatkan satu binatang, dimana binatang tersebut tersangkut dan dapat menutup jaring *sawok* tersebut.

Binatang tersebut menampung air hingga tak dapat menembus jaring *sawok*, sehingga tertampunglah air dalam *sawok* tersebut. Sehingga pria tersebut membawanya ke hadapan raja, kemudian raja tercengang melihat kelihaihan dan keberhasilan sang pria. *Putroe* pun menyatakan kepada raja bahwa inilah jodohnya bukan lelaki pilihan raja tersebut. Sang raja pun tak sanggup untuk menolak permintaan putroenya tersebut hingga menurutinya. Hari berganti hari sang pria cacat tersebut kian memasuki wilayah meuligoe raja hingga hari pernikahan mereka pun tiba.

Ada syair yang dilantunkan oleh ayahanda sang raja yaitu:

Judoe gata meju dara tok

Jaro cikok meluat alua

Jampang-jampang jeut tawo tiebu

Napengaruh bak judoe gata

Rasa malu kian dirasakan oleh raja dan istrinya. Dengan menahan malu kedua orang tua *putro* yang memiliki menantu yang cacat tangan dan hina oleh kalayak ramai, namun *putro* tetap sabar sampai pada saatnya hari pernikahan tiba, tanpa disangka tangan laki-laki yang cacat tersebut berubah jadi sempurna. Rahasia daripada pria cacat pun kian terkuak, ternyata ia tidaklah cacat seperti yang terjadi sebelumnya. Asal muasal laki-laki tersebut sengaja membuat seperti itu agar mengetahui siapa yang akan menghina nya dan apakah dia diterima oleh keluarga *putro* raja, oleh karena itu dia menyamar sebagai orang cacat.²²

²²Hasil wawancara dengan Damayanti, selaku ketua PKK di Kampung Baro, diwawancarai pada tanggal 25 Mei 2021.

Pesta perkawinan antara anak raja dan lelaki pilihannya pun terjadi dan dilaksanakan dengan megahnya yang turut dihadiri oleh seluruh masyarakat. Pada saat prosesi acara mulai dilakukan, tanpa sadar orang yang memukul rapai dibawah pelaminan heran melihat tangan laki-laki cacat tersebut berubah tangannya menjadi sempurna dan memiliki wajah yang tampan, orang-orang yang menghadiri pesta juga heran melihatnya kondisi lelaki tersebut berbeda dengan yang terjadi sebelumnya. Dalam pesta perkawinan anak raja tersebutlah diadakannya tradisi *peulot manok*. Manok yang diadu merupakan memang ayam asli yang diadu selayaknya adu ayam sebagaimana sekarang. *Peulot manok* yang dilakukan oleh pihak raja dan pihak keluarga lelaki tersebut. ayam yang diadu berupa ayam betina dan ayam jantan.

Pada saat acara perkawinan terjadilah *peulot manok* diletakkan ayam hidup dua ekor dipinggir pelaminan terjadilah *peulot manok* sehingga *manok* tersebut mengalami patah *tajoo* sangking asiknya diadu oleh *darabaro* dan *lintobaro* para ahli keluarga dari keluarga raja melihat dan menyaksikannya dengan seksama karena sesuai peraturan untuk memberi penilaian.

B. Prosesi Tradisi *Peulot Manok*

Sebelum tradisi *peulot manok* dilakukan maka harus adanya tahapan ataupun persiapan-persiapan yang merupakan hal yang penting harus dilakukan sebelum mengerjakan sesuatu, tanpa persiapan suatu kegiatan tidak akan berjalan dengan baik. Untuk mengolah tradisi *peulot manok* tersebut, adapun tahapan-tahapan yang dipersiapkan, mulai dari bahan yang diperlukan sampai dengan tata

cara pembuatannya agar menjadi *manok* untuk diadu pada saat perkawinan berlangsung.

Sebelum melakukan prosesi *peulot manok* maka *darabaro* hendaknya melakukan tahapan malam berinai atau yang disebut *bohgaca* yang dilakukan secara berturut-turut 3 malam dan serangkaian penyuntingan *darabaro* yang dilakukan oleh tokoh tertua perempuan Gampong Kampung Baro setelah itu melakukan penyuntingan pada batu giling *gaca* sebelum menggiling *gaca* yang sudah dipetik, menurut beberapa masyarakat *peusijek* sebagai penyenjuk hati untuk *darabaro* sebelum hendak melakukan prosesi adat lainnya. Kemudian ada dilakukan proses Pemandian Pucok oleh mempelai *darabaro* yang didampingi oleh orangtua *darabaro*, juga ibu keuchik serta tokoh gampong dengan niat untuk membersihkan dan mensucikan diri sebelum dilakukannya tradisi *peulot manok*.

Adapun rangkaian bahan yang dibutuhkan dalam pemandian *pucok* yaitu: dedaunan kelapa yang dibuat dalam bentuk ketupat yang sudah direndam sejak malam sebelum pemandian pucok, kelapa muda yang masih utuh, handuk untuk mengelap, pasta gigi, sikat gigi, sabun mandi, shampoo, kain panjang, beserta baju untuk selesai mandi, pada saat dimandikan harus ada yang memangku *darabaro*, biasa yang memangkunya adalah adik perempuan dari *darabaro* atau adik sepupu perempuan dari *darabaro*, dan yang memandikan *darabaro* merupakan ibu dari *darabaro* dan ibu keucik.

Setelah pemandian pucuk selesai maka ibu keucik dan ibu perangkat Gampong Kampung Baro melakukan gotong royong dalam hal pembuatan prosesi dari tradisi *peulot manok* yang dilakukan sebagai berikut:

1. Menyiapkan *cawan* atau wadah yang diisi dengan nasi, wadah tersebut harus besar agar dapat memenuhi beberapa *manok* yang dibutuhkan untuk prosesi Tradisi yang berjalan dengan lancar.
2. Menyiapkan sayur-sayuran dan buah-buahan, seperti buah wortel, pepaya, terong hijau, tomat, bunga mawar, timun, bunga kol, bawang merah, mie hun, dan sebagainya.
3. Kemudian dirajang dan dibentuk sedemikian rupa hingga *cawan* atau wadah tersebut tidak terlalu terlihat nasi sehingga tertutup nasi yang sebagai alas tempat menaruh *manok* fungsinya melainkan sebagai citra seni untuk menaruh ayam-ayam yang sudah dibentuk.
4. Terakhir setelah selesai dihias maka *cawan* atau wadah tersebut ditaruh di bawah *sange* atau yang biasa kita sebut kasap pada pelaminan, dan digunakan pada saat acara puncak berlangsung yang mengambilnya nanti *penganjong darabaro* apabila acara perkawinan dilakukan di rumah *darabaro*.

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa *peulot manok* merupakan acara terakhir atau penutup dalam hal perkawinan tidak ada prosesi *peulot manok* pada acara-acara lainnya melainkan hanya pada acara perkawinan saja yang biasa dilakukan oleh masyarakat Kampung Baro, karena ada beberapa hal yang berhubungan dengan tradisi *peulot manok*.

Adapun tata cara melakukan tradisi *peulot manok* didahulukan dengan beberapa tradisi-tradisi lainnya seperti:

1. *Titi nuraka*, dimana *titi nuraka* tersebut kain panjang yang diikat di depan pintu masuk rumah mempelai wanita. *Titi nuraka* itu dipegang oleh mempelai laki-laki pada saat sampai kedepan rumah mempelai wanita. Yang memiliki makna sebagai seorang suami akan membawa istrinya kejalan yang benar apabila suami tersebut mengajarkan istrinya agama islam yang baik dan benar dan sebab itu istri tidak boleh membantah suami.
2. Cuci kaki *linto* dengan bunga-bunga sebagai makna patuhilah suami dan layani suami sebagaimana telah mencari nafkah dengan susah payah untuk diberi kepada istrinya. Ini dilakukan oleh orang tua yang diutus oleh pihak mempelai perempuan untuk membasuh kaki sang *linto* tersebut.
3. Telur ayam yang di usap pada kaki *linto* kemudian diberikan kepada *penganjong lintobaro*, yang telur ayam dari *darabaro* ditukarkan dengan telur ayam *lintobaro*. Hingga nantinya telur ayam tersebut direbus kan dimakan oleh kedua mempelai. Ada kasitnya agar tidak terjadinya perselisihan pembicaraan. Setelah itu *lintobaro* memberikan uang yang ditaruh didalam saku baju *linto* kepada yang mencuci kaki nya tersebut.
4. Disiapkannya hidangan makanan untuk *lintobaro* dan *darabaro* pada saat duduk di atas pelaminan. Hidangan tersebut nantinya satu persatu dihidangkan kepada mempelai pengantin satu sama lain.

5. Saling menyicipkan garam sebagai makna apabila ada kata atau pembicaraan yang buruk antara *lintobaro* dan *darabaro* tidak menjadi kenyataan atau asin seperti garam.
6. Memberikan kopi kepada *linto* yang dimana *linto* capek pulang mencari nafkah istri sudah menyiapkan minum-minuman oleh *darabaro*.
7. Memberikan rokok dan menghidupkan mancis untuk *linto* yang dilakukan oleh *darabaro*.
8. Kemudian saling sulang-menyulang nasi antara *lintobaro* dan *darabaro*.
9. Terakhir baru mempersiapkan tradisi *peulot manok* yang didampingi oleh *pengangjong darabaro* dan *linto*. Kedua mempelai mengambil ayam-ayam yang dibentuk dari nasi itu ditaruh pada telapak tangan satu dan dipegang satu, kemudian saling menyilang tangan di antara keduanya. Nasi yang diisyrahkan kepada manok tersebut di adu dengan sekedar saling menabrakkan tangan antara keduanya. Sang pengantin perempuan harus mengalah karena bagaimana pun perempuan harus memiliki sikap selalu mengalah dari lelaki.

Diibaratkan kepada ayam, karena dalam syariat dan tidak diperbolehkan untuk mengadu ayam. Karena bertentangan dengan syariat agama islam. Sehingga sedikit demi sedikit prosesi tersebut diganti. Diganti bukanlah dalam artian menghilangkan, namun mengubah sedikit prosesi tanpa menghilangkan makna yang terkandung. Segala prosesi tetap dijalankan sesuai dengan yang telah dilaksanakan secara turun-temurun, hanya saja sedikit berbeda karena tidak menggunakan manok asli sebagaimana yang dilakukan pada masa raja.

Peulot manok tetap dilakukan hingga sekarang demi meneruskan warisan budaya yang dilakukan secara terwarisi. Setelah selesai melakukan *peulot manok* maka selesailah adat-adat tradisi yang dilakukan pada acara perkawinan. Meskipun sudah tidak menggunakan ayam asli namun, tetap lah dibentuk sedemikian rupa.

Tradisi *peulot manok* tersebut dilakukan pada saat mempelai wanita dan laki-laki duduk di atas persandingan yang mengarahkan cara melakukan *peulot manok* itu disebut *penganjong* dan *penganjong* itu diharuskan dari sebelah mempelai wanita seorang dan mempelai laki-laki seorang. Pertama memulai duluan mengangkat *manok* tersebut *penganjong* dari laki-laki baru *penganjong* wanita. Tempat pembuatan *peulot manok* itu didalam piring besar atau orang disana menyebutnya *cawan* didalam *cawan* itu penuh dengan nasi yang dihiasi dengan buah-buahan, sayur-sayuran. Tradisi *peulot manok* itu hanya dilakukan pada saat perkawinan saja tidak dilakukan di acara besar lainnya. Tidak hanya terjadi di rumah mempelai perempuan, *peulot manok* juga dilaksanakan dirumah mempelai lelaki saat acara *tueng darabaro* dilakukan. Prosesi tetap sama dalam segala bahan dan jalan prosesinya. Hanya saja penempatannya yang berbeda. Jika dirumah mempelai wanita, makanan yang dihidangkan untuk linto ditempatkan didalam gelas. Seperti, kari ayam, rendang, dan lainnya. Berbeda dengan acara dirumah mempelai lelaki, makanan ditempatkan didalam piringan besar. Dalam penempatan makanan yang dihidang dirumah *lintobaro* dan *darabaro* tidaklah memiliki makna tersendiri melainkan hanya sebagai hiasan atau kecantikan dalam

proses penyajiannya saja. Makanan yang dihidangkan pun sebagaimana makanan yang dihidangkan dalam acara umumnya.

C. Makna Tradisi *Peulot Manok*

Peulot manok adalah salah satu tradisi dari perkawinan yang digunakan oleh masyarakat Kampung Baro, yang berupa ayam diadu oleh kedua mempelai *darabaro* dan *lintobaro* diatas pelaminan.

Oleh karena itu dalam setiap tradisi yang dijalankan, mestilah terdapat makna-makna yang senantiasa mendampingi setiap prosesi. Berbagai macam alat dan bahan yang diikutsertakan dalam suatu prosesi, masing-masing memiliki makna tersendiri. Dikarenakan sesuatu yang tidak memiliki arti maka akan sia-sia. Makna bagi orang-orang terpenting pada acara perkawinan tersebut bahwa sanya *peulot manok* ini merupakan suatu keharusan bagi mereka dikarenakan tanpa *peulot manok* maka hal-hal yang ada pada acara perkawinan tidak ada makna nya melainkan *peulot manok* tersebut.

Dalam prosesi *peulot manok*, selalu dimenangkan ayam jantan, Makna lainnya sependai-pandainya ayam betina tetap menang ayam jantan . karena dimana-mana wanita harus tunduk atau patuh pada laki-laki. Maka dibuatlah menang yang dari bagian ayam sebelah laki-laki. Sehingga turun temurun hingga sampai saat ini namum ayam tersebut bukanlah ayam asli lagi melainkan ayam yang terbuat dari nasi yang di hias dengan buah buahan. Menurut Santap U, perbedaan bentuk nasi yang dibentuk menjadi ayam itu emang harus ada dikarenakan agar tau yang mana ayam betina dan ayam jantan cara perbedaan nya pun bervariasi dari jengger ayam hingga pewarnaannya.

Makna lainnya sebagai rasa gembira melihat *darabaro* dan *lintobaro* melakukan *peulot manok* dengan malu-malu tanpa boleh berhenti hingga ayam-ayam yang di adu tersebut patah *tajoo* sehingga menjadi bahan lucu-lucuan bagi yang melihatnya. Ada satu makna yang berarti dari tradisi *peulot manok*, sependai pandainya ayam betina lebih pandai lagi ayam jantan dan sehebat-hebat nya wanita lebih hebat lagi laki-laki maka patuhilah suami kita. Apabila tidak membuat tradisi *peulot manok* tersebut tidak ada sanksi adat melainkan boleh siapa saja yang membuat tradisi tersebut oleh karena itu apabila suatu saat nanti terdapat larangan dari ketua adat yang melarang tradisi *peulot manok* maka tradisi tersebut dihapuskan. Maka untuk saat ini belum ada larangan dalam melaksanakan nya, sehingga tidak hanya di Kampung Baro saja di Kampung lain juga ada cuma dalam bentuk hiasan yang berbeda.

Selain itu perbedaan pada prosesi adat *peulot manok* juga terlihat di Gampong Ujung Karang dimana penyajian dari *peulot manok* mereka menaruh didalam satu wadah yang hanya berisi telur ayam yang dihias dengan buah-buahan nya saja berbeda dengan yang di Gampong Kampung Baro yang membuat *peulot manok* di hiasai dengan nasi-nasi. Di Gampong Ujung Karang *peulot manok* juga dilakukan pada saat acara perkawinan selesai, makna nya hampir sama dengan yang di Kampung Baro.

D. Perspektif Masyarakat Gampong Kampung Baro Terhadap Tradisi *Peulot Manok*

Adat perkawinan dalam masyarakat Gampong Kampung Baro mempunyai pandangan atau landasan yang sudah di ambil dari petuah-petuah terdahulu , adat

tersebut tidak boleh di hilangkan melainkan di gunakan pada saat acara-acara yang dibutuhkan. Pelaksanaan perkawinan yang dilaksanakan dalam lingkungan masyarakat telah disepakati dan terjadinya rapat antara pemuda Gampong dan tokoh-tokoh adat beserta masyarakat setempat dan terjadinya gotong royong untuk upacara perkawinan. Seperti diketahui terdapat kontroversi dalam masyarakat tentang tradisi *peulot manok*. Setiap masyarakat tentu memiliki pendapat ataupun pandangan yang berbeda-beda pada tradisi *peulot manok*. Bapak T. Sulaiman Subhi selaku Imum Mukim mengatakan bahwa tradisi *peulot manok* tersebut sudah jarang diadakan pada acara perkawinan dikarenakan sebagian abu-abu atau guru ngaji di gampong tersebut melarang adanya makanan yang dibuat merupai binatang dan kemudian di adu antara satu dengan yang lainnya.²³

Sedangkan menurut Nurijah tradisi *peulot manok* tersebut memang sudah turun-temurun dilakukan di Gampong Kampung Baro dan apabila tidak dilakukan merupakan satu ganjalan yang tidak lengkap pada acara perkawinan tersebut. Karena sesuatu yang telah dilakukan oleh orang terdahulu pasti memiliki makna tersendiri dalam suatu adat. Jadi, akan terasa hambar saat sesuatu yang telah terjadi turun-temurun dihilangkan.²⁴ Demikian juga seperti yang diungkapkan oleh rukaimi, bahwa ia pernah menjadi *penganjung* pada saat acara perkawinan dan beliau mengatakan prosesi *peulot manok* tersebut selagi belum ada yang melarang untuk dilakukan maka wajib mempertahankan tradisi tersebut agar tidak

²³Hasil Wawancara dengan T. Sulaiman Subhi, selaku Imum Mukim Kampung Baro, diwawancarai pada tanggal 26 Mei 2021.

²⁴Hasil Wawancara dengan Nurijah, selaku *Tuha Peut* Kampung Baro, diwawancarai pada tanggal 26 Mei 2021.

terjadi kehilangan adat yang sudah dilakukan secara turun-temurun. karena prosesi tersebut sarat akan makna yang tersembunyi dan juga doa yang diisytikahkan dalam setiap prosesinya.

Hal tersebut sama seperti yang diungkapkan oleh nadia, yang merupakan pendatang dari Gampong Kampung Baro mengatakan bahwa tradisi *peulot manok* tersebut unik dan pada saat dulu beliau menikah dengan orang disana, memang tradisi tersebut sudah dilakukan dan pada acara pesta ibu nadia pun tradisi itu ada. Sehingga tamu-tamu yang datang pun mereka menyaksikan tanpa adanya larangan.²⁵ Hal diatas tidak sependapat dengan imum mukim, menurutnya untuk sekarang sudah menimbulkan berbagai kontroversi dalam beberapa pihak. Ketidaksetujuan tersebut dikarenakan adanya larangan yang berasaskan kepada kemubaziran makanan, serta tidak boleh mengumpamakan makanan dengan binatang. Hal tersebut memberikan pengaruh kepada orang-orang yang telah paham akan hukum. Dikarenakan menurutnya hal ini tidak sesuai dengan hukum syari'at. Mengikut kepada tokoh agama di wilayah tersebut.

Dalam pandangan peneliti, peneliti dapat merangkum bahwa tradisi *peulot manok* ini merupakan tradisi yang sudah terlahir sejak dulu, tidak ada perubahan yang sangat berubah dalam tradisi ini. Tradisi ini masih berjalan dengan baik dan terstruktur sebagaimana mestinya. Hanya saja perbedaan pada alat yang digunakan dari jaman dulu dengan yang sekarang. Hal tersebut terjadi bukan tanpa alasan, semua telah dipertimbangkan sedemikian rupa hingga masih tetap terjadi hingga kini.

²⁵Hasil Wawancara dengan Nadia, selaku tokoh masyarakat Kampung Baro, diwawancarai pada tanggal 26 Mei 2021.

Tradisi *peulot manok* dijalankan sesuai dengan syari'at yang telah ditetapkan diwilayahnya. Dalam wilayah Aceh umumnya, setiap hal yang terjadi didalam masyarakat haruslah mematuhi dengan standarisasi pemangku adat istiadat. Hal tersebut sebagaimana tersusun dalam qanun Aceh nomor 9 tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat. Dalam pasal 12 disebutkan bahwa pembinaan, pengembangan dan pelestarian adat dan adat istiadat meliputi, salah satunya upacara-upacara adat lainnya. Dalam pelestarian perilaku luhur dan kesalehan spiritual yang telah membentuk watak dan kepribadian yang islami.

Peneliti melihat masyarakat gampong kampung baru menerapkan segala adat dan budaya sesuai dengan yang telah diatur. Tidak ada pelanggaran adat yang dilakukan. Hal itu, peneliti merasakan masyarakat kampung baru senantiasa hidup dalam keadaan yang harmonis sebagaimana yang tertuang dalam ruang lingkupnya masing-masing. Masyarakat saling bergotong royong dan khidmat dalam mengikuti prosesi adat *peulot manok* tersebut.

Ruang lingkup pelaksanaan prosesi ini mencakup kedalam seluruh aspek masyarakat. Mulai dari yang berusia muda hingga tua, semua saling menyatu dan bersuka ria saat prosesi adat dilakukan. Demikian pula oleh pihak-pihak aparat desa yang telah menyerahkan sepenuhnya kepada orang tertua di wilayahnya untuk senantiasa menjaga tradisi yang telah berjalan diwilayahnya. Para aparat gampong, seperti geuchik, teungku imum, tuha peut dan lainnya, tidak memiliki peran yang berarti dalam prosesi adat tersebut. Tugas mereka hanyalah mengontrol bagian dapur dan mempersiapkan kesiapan dari pihak-pihak yang

bersangkutan dengan tradisi ini. Dikarenakan prosesi ini lebih diperankan oleh ibu-ibu dan orang tertua di desa tersebut. Demikian pula dengan pihak pengantin yang hanya mempersiapkan alat dan bahan yang digunakan untuk menjalankan tradisi ini. Sehingga peneliti menyimpulkan, tradisi *peulot manok* senantiasa tetap berjalan didalam wilayah masyarakat dan senantiasa mematuhi sesuai adat dan istiadat yang berlaku. Berpegang pada syari'at dan berada dibawah pemangku adat yang berperan. Prosesi berjalan sesuai kaidah yang berlaku dalam masyarakat tanpa menghilangkan makna-makna yang terkandung di dalamnya.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dari hasil pembahasan data dan informasi yang telah diperoleh dari lokasi penelitian. Maka kesimpulan yang dapat didapatkan yaitu awal mula sejarah tradisi *peulot manok* dilakukan oleh seorang raja yang memiliki anak perempuan yang dipanggil dengan *putroe*. Anak perempuan tersebut merupakan anak perempuan satu-satunya raja. Sehingga sangat dijaga dalam keluarganya. Saat menginjak dewasa, datanglah seorang pria *kemeuligoe* untuk melamar anak raja.

Kedatangan pria tersebut adalah untuk melamar sang *putroe*, pria tersebut merupakan warga kalangan biasa. Keadaan tubuh sang pria tersebut tidaklah sempurna, melainkan ia memiliki kekurangan pada bagian tangannya yang mengalami *cikok* sejak lahir. Sang *putroe* merasakan jatuh cinta dan menerima lamaran pria tersebut. Namun, sang raja menolak dikarenakan ia memiliki calon tersendiri untuk sang *putroenya* yaitu anak raja kampung sebelah. Mengingat sang *putroe* sangat mencintai sang lelaki tersebut, maka sang rajapun memberikan tantangan dan syarat untuk menerima lamaran sang pria dengan memberikan syarat.

Prosesi adat tersebut dilakukan oleh pihak mempelai *lintobaro* dan *darabaro*. Dalam adat perkawinan yang dilaksanakan dikediaman pihak *darabaro*. Prosesi tersebut diawali dengan menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan seperti, nasi yang ditaruh dalam *cawan* yang dihiasi oleh, mentimun,

wortel, terong, dan tomat yang dibentuk sedemikian rupa. Prosesi ini dilakukan setelah beberapa prosesi hingga mencapai puncak tradisi dalam adat perkawinan yaitu *peulot manok*. Seperti *titi nuraka*, *rah kaki linto*, memberikan kopi, rokok oleh *darabarov* untuk *lintobaro*, lalu menyulangkan makanan antara *lintobaro* dan *darabaro*.

Makna tradisi *peulot manok* diibaratkan seperti mengadu ayam dan mencari salah satu pemenangnya, didalam tradisi ini *manok* yang dipegang oleh *lintobaro* “haruslah” menang karena didalam suatu hubungan mestilah wanita yang tunduk kepada lelaki yang terpenting pada acara perkawinan *peulot manok* ini merupakan suatu keharusan bagi masyarakat Kampong Baro, karena tanpa *peulot manok* maka hal-hal yang ada pada acara perkawinan tidak ada makna nya melainkan *peulot manok*, dan sebagai rasa gembira melihat *darabaro* dan *lintobaro* melakukan *peulot manok* dengan malu-malu tanpa boleh berhenti hingga ayam-ayam yang di adu tersebut patah *tajoo* sehingga menjadi bahan lucu-lucuan bagi yang melihatnya .

Perspektif masyarakat Kampong Baro terhadap tradisi *peulot manok* ini merupakan tradisi yang telah dilakukan sejak zaman para Raja. Dalam tradisi ini pula mengandung makna sangat erat dalam kehidupan dan dalam berumah tangga. Tradisi ini menjadi suatu kegiatan yang dapat mengumpulkan masyarakat, dikarenakan ada rasa gotong-royong yang satu. Tradisi ini melibatkan masyarakat Gampong guna untuk memperkenalkan kepada kaum muda akan perlunya melestarikan adat dan budaya yang ada dalam wilayah Kampong Baro.

B. Saran

Hasil penelitian yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya, peneliti menyadari bahwa hasil penelitian ini menunjukkan belum konprehensif. Penulis berharap agar ada masukan dari pihak akademisi, mahasiswa dan pembaca. Oleh karena itu, peneliti menyarankan untuk membahas lebih lanjut dan membedahnya secara mendalam kepada peneliti-peneliti berikutnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Ritual Kalender Aneuk Jamee di Aceh Selatan, (Studi Etnografi di Kecamatan Labuhan Haji Barat)*, Lembaga Naskah Aceh, (NASA) dan Ar-Raniry Press, (Banda Aceh, 2013).
- Abdul Manan. dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Adab dan Humaniora*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, (Banda Aceh Tahun 2021).
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Roesda Karya, 2004).
- Cut Intan Arby, *Tata Rias dan Upacara Adat Perkawinan Aceh*, (Jakarta: Harpi Melati, 1989).
- Dini Gassani Aziansyah “Persepsi Masyarakat Aceh Pada Upacara Perkawinan Adat Aceh Tradisional Ditinjau Dari Demografi”, Skripsi. Fakultas Teknik Program Studi Pendidikan Tata Rias Universitas Jakarta, 2017.
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian (dalam Teori dan Praktek)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2016).
- Nuridin Ismail dan Sri Hartati, *Metode Penelitian Sosial*, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia: 2019).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI), versi online diakses tanggal 1 Oktober 2021.
- Rusdi Sufi. dkk, *Adat Istiadat Masyarakat Aceh*, Dinas Kebudayaan Provinsi Nanggroe Aceh, (Darussalam, 2002).
- Rusdi Sufi, *Budaya Masyarakat Aceh*, Badan Perpustakaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2004.
- Rahimah. dkk, “Kajian Etnobotani Upacara Adat Suku Aceh di Provinsi Aceh”, *Jurnal Biotik*. Vol 6. No. 1 April 2018.
- Rina Purnana, “Pergeseran Adat Perkawinan (Studi Kasus Desa Pisang Kec Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan”, Skripsi. Fakultas Adab dan Humaniora, Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam UIN-Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Alfabeta, Bandung, 2021).
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah.Nusantara>.

Sumber Wawancara

Wawancara dengan M. Hasan Md, selaku tokoh masyarakat kampung Baro, diwawancarai pada tanggal 20 Mei 2021.

Wawancara dengan Miswardi, selaku keucik kampung Baro, diwawancarai pada tanggal 20 Mei 2021.

Wawancara dengan Damayanti, selaku ketua PKK Gampong Kampung Baro, diwawancarai pada tanggal 21 Mei 2021.

Wawancara dengan Ali Mansumin, selaku Ketua MAA Aceh Selatan, diwawancarai pada tanggal 21 Mei 2021.

Wawancara dengan Santap U, selaku warga tertua di Kampung Baro, diwawancarai pada tanggal 24 Mei 2021.

Wawancara dengan Damayanti, selaku ketua PKK di Kampung Baro, diwawancarai pada tanggal 25 Mei 2021.

Wawancara dengan T. Sulaiman Subhi, selaku Imum Mukim Kampung Baro, diwawancarai pada tanggal 26 Mei 2021.

Wawancara dengan Nurijah, selaku *Tuha Peut* Kampung Baro, diwawancarai pada tanggal 26 Mei 2021.

Wawancara dengan Nadia, selaku tokoh masyarakat Kampung Baro, diwawancarai pada tanggal 26 Mei 2021.

Wawancara dengan Nurijah, selaku *Tuha Peut* Kampung Baro, diwawancarai pada tanggal 26 Mei 2021.

Wawancara dengan Nadia, selaku tokoh masyarakat Kampung Baro, diwawancarai pada tanggal 26 Mei 2021.

Lampiran



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon: 0651- 7552922 Situs : adab.ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY

Nomor :99/Un.08/FAH/KP.00.4/01/2021

Tentang

**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY**

DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY

- Menimbang :**
- Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa pada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut.
 - Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing.
- Mengingat :**
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementrian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - DIPA BLU UIN Ar-Raniry Nomor: SP DIPA-025.04.2.423925/2020 tanggal 12 November 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- Pertama :** Menunjuk saudara :
1. Dr. Phil. Abdul Manan, M.Sc., M.A.
(Sebagai Pembimbing Pertama)
 2. Saprijal, S.Hum., M.A.
(Sebagai Pembimbing Kedua)

Untuk membimbing skripsi

Nama/NIM : Husnita Faradina / 170501036

Prodi : SKI

Judul Skripsi : Tradisi "Peulot Manok Dalam Adat Perkawinan Aceh Selatan (Studi Kasus :
Kampung Baro Kecamatan Pasie Raja)

- Kedua :** Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 26 Januari 2021

Dekan



Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry
2. Ketua Prodi SKI
3. Pembimbing yang bersangkutan
4. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp 0651-7552921 Situs: fah.uin.ar-raniry.ac.id

Nomor : 416/Un.08/FAH.I/PP.00.9/4/2021
Lamp : -
Hal : Penelitian Lapangan

Banda Aceh, 27 April 2021

Yth.
Kepala Gampong Baro Kecamatan Pasie Raja
Kabupaten Aceh Selatan
di-
Tempat

Assalamu'alaikum. Wr.Wb

Dengan hormat, Pimpinan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh dengan ini menerangkan:

Nama : Husnita Faradina
Nim : 170501036
Prodi : Sejarah dan Kebudayaan Islam
Semester : VIII (Delapan)

Benar saudari tersebut Mahasiswi Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh bermaksud akan mencari data penelitian di Gampong Baro Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan yang Bapak/ibu Pimpin sebagai bahan penelitian skripsi, untuk terlaksananya pencarian data tersebut, kami mohon sudi kiranya Bapak/ibu memberikan bantuan berupa data secukupnya kepada mahasiswa tersebut.

Atas kerjasama dan partisipasi kami sampaikan ucapan terimakasih.

Wassalam,
Wakil Dekan Bid. Akademik dan
Kelembagaan





PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
GAMPONG KAMPUNG BARO
KECAMATAN PASIE RAJA

Jln. Tapaktuan-Medan Km.21 Kode Pos. 23755

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: :01/V/KBO/2021

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini Keucik Gampong Kampung Baro Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan dengan ini menerangkan

bahwa:

Nama : Husnita Faradina

Nim : 170501036/ Fakultas Adab dan Humaniora

Alamat : Lhong Raya, Banda Aceh

Benar saudara(i) yang bernama tersebut di atas telah membuat penelitian di Gampong Kampung Baro Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan dalam rangka penulisan skripsi dengan judul: "Tradisi *Peulot Manok* Dalam Adat Perkawinan Aceh Selatan (Studi Kasus Gampong Kampung Baro Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan)". Penelitian ini dibuat dari tanggal 20 Mei 2021 sampai 27 Mei 2021.

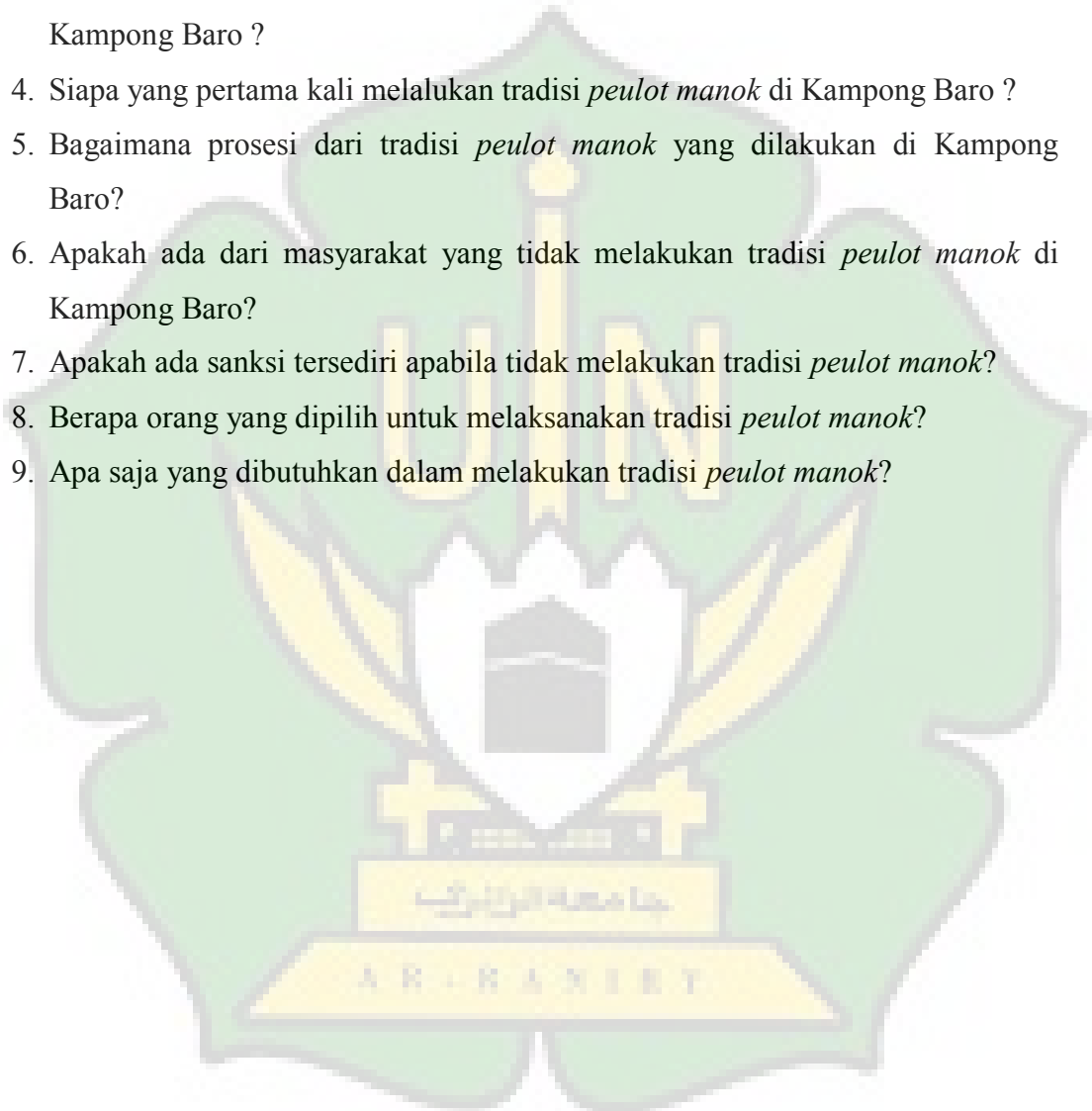
Demikian Surat Penelitian ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di :Kampung Baro
Pada Tanggal : 27 Juni 2021
Keucik Gampong Baro,

Miswardi

Pedoman Wawancara

1. Apa pengertian dari tradisi *peulotmanok* dalam adat perkawinan Aceh Selatan ?
2. Apa makna dari tradisi *peulot manok*?
3. Bagaimana sejarah mulanya tradisi *peulotmanok* itu ada di masyarakat Kampong Baro ?
4. Siapa yang pertama kali melakukan tradisi *peulot manok* di Kampong Baro ?
5. Bagaimana prosesi dari tradisi *peulot manok* yang dilakukan di Kampong Baro?
6. Apakah ada dari masyarakat yang tidak melakukan tradisi *peulot manok* di Kampong Baro?
7. Apakah ada sanksi tersendiri apabila tidak melakukan tradisi *peulot manok*?
8. Berapa orang yang dipilih untuk melaksanakan tradisi *peulot manok*?
9. Apa saja yang dibutuhkan dalam melakukan tradisi *peulot manok*?



Daftar Informan

NO	NAMA	UMUR	ALAMAT	PEKERJAAN/JABATAN
1	Miswardi	36 Tahun	Kampung Baro	Keucik Kampung Baro
2	Damayanti	34 Tahun	Kampung Baro	Ibu Keucik Kampung Baro
3	Santap U	99 Tahun	Kampung Baro	Tokoh Tertua di Kampung Baro
4	Nurijah	53 Tahun	Kampung Baro	Tuha Peut Kampung Baro
5	T. Sulaiman Subhi	51 Tahun	Krueng Kale	Imum Mukim Kampung Baro
6	Rukaumi	65 Tahun	Krueng Kale	<i>Peuganjong Darabaro</i>
7	Mutia	66 Tahun	Ujung Karang, Sawang	<i>Peuganjong Lintobaro</i>
8	Faridah	55 Tahun	Kampung Baro	Ibu Dusun Kampung Baro
9	Fitria	38 Tahun	Kampung Baro	Tokoh Masyarakat Kampung Baro
10	M. Hasan Md	77 Tahun	Kampung Baro	Tokoh Masyarakat Kampung Baro

Foto-Foto Hasil Penelitian Lapangan



Foto wawancara dengan tokoh tua Kampung Baro



Foto wawancara dengan Tokoh Tertua Kampung Baro



Foto Dengan Ibu Kepala Desa



Foto Dengan Bapak Kepala Desa



Foto Dengan Penganjong Sebelah *Dara Baroe*



Foto Dengan Penganjong Sebelah *Linto Baroe*



Foto Dengan Ibu Pembuat *Peulot Manok*



Foto Dengan Ibu Dusun



Foto Wawancara Dengan Imum Mukim Kampong Baro



Foto Bersama Ibu-ibu Pembuat *Peulot Manok*



Foto penyusunan awal dari *peulot manok*



Foto penyusunan awal dari *peulot manok*





Foto penyusunan dari *peulot manok*



Foto Hasil Jadi *Peulot Manok*



Penyajian tradisi *peulot manok* dari pihak *lintobaro*



Penyajian tradisi *peulot manok* dari pihak *lintobaro*



Foto penyuntingan batu giling



Foto penyuntingan batu giling



Foto penyuntingan batu giling



Foto Pelangkap Tradisi Lainnya Sebelum *Peulot Manok*



Foto Linto Dengan Memegang *Titi Nuraka*



Foto Penyajian *Peulot Manok* Dengan Hidangan Lainnya



Foto Penganjong, *Linto Baro* dan *Dara Baro* Saat *Peulot Manok* di Atas Pelaminan



FOTO SIDANG

